



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD KARAMOY Als TOLE Bin HARUN KARAMOY;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/18 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Badan Bikis RT.002 RW.- Desa Badan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung (sesuai KTP) dan Alamat Tempat Tinggal sekarang Desa Sekatak Buji RT 002 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan; Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Datu Adil RT III, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 11 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD KARAMOY Als TOLE Bin HARUN KARAMOY** bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD KARAMOY Als TOLE Bin HARUN KARAMOY** tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat 0,82 (Nol koma Delapan Puluh Dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (Nol Koma Tiga Puluh Lima) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,27 (Nol koma Dua Puluh Tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 2 (dua) buah kotak Rokok SAMPORNA;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD KARAMOY Als TOLE Bin HARUN KARAMOY pada Hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juni tahun 2020, bertempat di jalan Pangeran Muda RT 002 Desa sekatak Buji kecamatan sekatak kabupaten Bulungan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Masjani dan saksi Anang mendapatkan informasi tentang transaksi narkotika jenis sabu-sabu lalu melakukan penyelidikan terhadap rumah terdakwa setelah melihat terdakwa berada dirumahnya selanjutnya saksi Masjani dan saksi anang beserta tim opsial Polda Kaltara melakukan pengerebekan dan penangkapan kepada terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang paket pertama ditemukan dilantai kamar dalam bungkusan rokok sampoerna terdapat 1 (satu) bungkus kecil paket kedua ditemukan dibawah tangga kamar mandi dalam bungkus rokok terdapat 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dan ditemukan dikolong rumah terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa narkotika sabu-sabu habis digunakan oleh terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sering beli dari sdr Made (DPO) dengan harga Rp.500.000 perpaket lalu terdakwa simpan dirumahnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk ditukarkan dengan material emas kepada penambang emas dilokasi tambang didesa sekatak dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 5980/NNF/2020 tanggal 7 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor
- 35 Tahun 2009 tentang narkotika.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Tanjung Selor Nomor :107/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 1,44 gram dan berat bersih 1,09 gram.
 - Bahwa terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD KARAMOY Als TOLE Bin HARUN KARAMOY pada Hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juni tahun 2020, bertempat dijalan Pangeran Muda RT 002 Desa sekatak Buji kecamatan sekatak kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Masjani dan saksi Anang mendapatkan informasi tentang transaksi narkotika jenis sabu-sabu lalu melakukan penyelidikan terhadap rumah terdakwa setelah melihat terdakwa berada dirumahnya selanjutnya saksi Masjani dan saksi anang beserta tim opsnal Polda Kaltara melakukan pengerebekan dan penangkapan kepada terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang paket pertama ditemukan dilantai kamar dalam bungkusan rokok sampoerna terdapat 1 (satu) bungkus kecil paket kedua ditemukan dibawah tangga kamar mandi dalam bungkus rokok terdapat 2

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus kecil sabu-sabu dan ditemukan dikolong rumah terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa narkoba sabu-sabu habis digunakan oleh terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sering beli dari sdr Made (DPO) dengan harga Rp.500.000 perpaket lalu terdakwa simpan dirumahnya untuk ditukarkan dengan material emas kepada penambang emas dilokasi tambang didesa sekatak dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya No.Lab 5980/NNF/2020 tanggal 7 Juli 2020 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaan Tanjung Selor Nomor :107/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil 3 (tiga) paket sabu-sabu berat kotor 1,44 gram dan berat bersih 1,09 gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyediakan tanpa ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki dan menguasai adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Masjani Bin Masrun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA di jalan Pangeran Muda RT 002 Desa sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi dan saksi Masjani mendapatkan informasi tentang transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu melakukan penyelidikan terhadap rumah Terdakwa setelah melihat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dirumahnya selanjutnya saksi Masjani dan saksi Anang beserta tim opsional Polda Kaltara melakukan pengerebekan dan penangkapan kepada Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang paket pertama ditemukan dilantai kamar dalam bungkus rokok sampurna terdapat 1 (satu) bungkus kecil paket kedua ditemukan dibawah tangga kamar mandi dalam bungkus rokok terdapat 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dan ditemukan di kolong rumah Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa narkotika sabu-sabu habis digunakan oleh Terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sering beli dari sdr Made (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket lalu Terdakwa simpan dirumahnya untuk ditukarkan dengan material emas kepada penambang emas dilokasi tambang di Desa Sekatak;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada izin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yaitu sebagai penambang emas sebagai buruh dan penambangan tersebut tidak memiliki izin, bahwa terungkap di fakta persidangan Terdakwa selain memakai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman kerja di penambangan emas tersebut dengan cara Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang di pesan oleh teman kerjanya dan Terdakwa mendapatkan material emas dari teman kerjanya tersebut;
- Bahwa material emas tersebut dapat di uangkan/di jual dan dapat hasil keuntungan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Made (DPO) dan sudah kenal selama 2 (dua) bulan terakhir dengan cara Terdakwa memesan dan mengambil sendiri narkotika jenis sabu yang di pesan, dan Terdakwa sudah sering menjual narkotika jenis sabu kepada teman kerjanya di penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. **Saksi Anang Wahyudi Bin Sikan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA di jalan Pangeran Muda RT 002 Desa sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi dan saksi Masjani mendapatkan informasi tentang transaksi narkoba jenis sabu-sabu lalu melakukan penyelidikan terhadap rumah Terdakwa setelah melihat Terdakwa berada dirumahnya selanjutnya saksi Masjani dan saksi Anang beserta tim opsnal Polda Kaltara melakukan pengerebekan dan penangkapan kepada Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang paket pertama ditemukan dilantai kamar dalam bungkusan rokok sampoerna terdapat 1 (satu) bungkus kecil paket kedua ditemukan dibawah tangga kamar mandi dalam bungkus rokok terdapat 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dan ditemukan di kolong rumah Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa narkoba sabu-sabu habis digunakan oleh Terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sering beli dari saudara Made (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket lalu Terdakwa simpan dirumahnya untuk ditukarkan dengan material emas kepada penambang emas dilokasi tambang di Desa Sekatak;
 - Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada izin dari petugas yang berwenang dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yaitu sebagai penambang emas sebagai buruh dan penambangan tersebut tidak memiliki izin, bahwa terungkap di fakta persidangan Terdakwa selain memakai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman kerja di penambangan emas tersebut dengan cara Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh teman kerjanya dan Terdakwa mendapatkan material emas dari teman kerjanya tersebut;
- Bahwa material emas tersebut dapat di uangkan/di jual dan dapat hasil keuntungan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Made (DPO) dan sudah kenal selama 2 (dua) bulan terakhir dengan cara Terdakwa memesan dan mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang di pesan, dan Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu kepada teman kerjanya di penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA di jalan Pangeran Muda RT 002 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan saksi Masjani dan saksi Anang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang paket pertama ditemukan dilantai kamar dalam bungkusan rokok sampoerna terdapat 1 (satu) bungkus kecil paket kedua ditemukan dibawah tangga kamar mandi dalam bungkus rokok terdapat 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dan ditemukan dikolong rumah Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa narkoba sabu-sabu habis digunakan oleh Terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa sering beli dari saudara Made (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa simpan dirumahnya untuk ditukarkan dengan material emas kepada penambang emas dilokasi tambang di Desa Sekatak;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada izin dari petugas yang berwenang dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yaitu sebagai penambang emas sebagai buruh dan penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman kerja di penambangan emas tersebut dengan cara Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh teman kerjanya dan Terdakwa mendapatkan material emas dari teman kerjanya tersebut;
- Bahwa material emas tersebut dapat di uangkan/di jual dan dapat hasil keuntungan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Made (DPO) dan sudah kenal selama 2 (dua) bulan terakhir dengan cara Terdakwa memesan dan mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang di pesan, dan Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu kepada teman kerjanya di penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil diduga berisi sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah kotak Rokok SAMPORNA;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.5980/NNF/2020, tanggal 7 Juli 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 11800/2020/NNF milik tersangka **Muhammad Karamoy Als Tole Bin Tole Bin Harun Karamoy** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:107/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E., selaku pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Muhammad Karamoy Als Tole Bin Harun Karamoy** dengan jumlah:

- 1 paket sabu-sabu seberat 0.82 (nol koma delapan dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 paket sabu-sabu seberat 0.27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 paket sabu-sabu seberat 0.35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Total 1.44 (satu koma empat empat) gram sabu-sabu beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA di jalan Pangeran Muda RT 002 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan saksi Masjani dan saksi Anang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang paket pertama ditemukan dilantai kamar dalam bungkus rokok sampoerna terdapat 1 (satu) bungkus kecil paket kedua ditemukan dibawah tangga kamar mandi dalam bungkus rokok terdapat 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dan ditemukan dikolong rumah Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa narkotika sabu-sabu habis digunakan oleh

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa sering beli dari saudara Made (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket lalu Terdakwa simpan dirumahnya untuk ditukarkan dengan material emas kepada penambang emas dilokasi tambang di Desa Sekatak;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada izin dari petugas yang berwenang dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yaitu sebagai penambang emas sebagai buruh dan penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman kerja di penambangan emas tersebut dengan cara Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh teman kerjanya dan Terdakwa mendapatkan material emas dari teman kerjanya tersebut;
- Bahwa material emas tersebut dapat di uangkan/di jual dan dapat hasil keuntungan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Made (DPO) dan sudah kenal selama 2 (dua) bulan terakhir dengan cara Terdakwa memesan dan mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang di pesan, dan Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu kepada teman kerjanya di penambangan emas tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkoba tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.5980/NNF/2020, tanggal 7 Juli 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 11800/2020/NNF milik tersangka **Muhammad Karamoy Als Tole Bin Tole Bin Harun Karamoy** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkoba tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:107/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E., selaku pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 narkoba jenis sabu-sabu milik **Muhammad Karamoy Als Tole Bin Harun Karamoy** dengan jumlah:

- 1 paket sabu-sabu seberat 0.82 (nol koma delapan dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 paket sabu-sabu seberat 0.27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 paket sabu-sabu seberat 0.35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Total 1.44 (satu koma empat empat) gram sabu-sabu beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I**";

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Muhammad Karamoy Als Tole Bin Harun Karamoy** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) **Muhammad Karamoy Als Tole Bin Harun Karamoy** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs



maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamphetamine dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA di jalan Pangeran Muda RT 002 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan saksi Masjani dan saksi Anang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang paket pertama ditemukan dilantai kamar dalam bungkusan rokok sampoerna terdapat 1 (satu) bungkus kecil paket kedua ditemukan dibawah tangga kamar mandi dalam bungkus rokok terdapat 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dan ditemukan dikolong rumah Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa narkotika sabu-sabu habis digunakan oleh Terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa sering beli dari saudara Made (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket lalu Terdakwa simpan dirumahnya untuk ditukarkan dengan material emas kepada penambang emas dilokasi tambang di Desa Sekatak;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa menjadi perantara dalam jual beli membelikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada izin dari petugas yang berwenang dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yaitu sebagai penambang emas sebagai buruh dan penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman kerja di penambangan emas tersebut dengan cara Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang di pesan oleh teman kerjanya dan Terdakwa mendapatkan material emas dari teman kerjanya tersebut;
- Bahwa material emas tersebut dapat di uangkan/di jual dan dapat hasil keuntungan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Made (DPO) dan sudah kenal selama 2 (dua) bulan terakhir dengan cara Terdakwa memesan dan mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang di pesan, dan Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu kepada teman kerjanya di penambangan emas tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkoba tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.5980/NNF/2020, tanggal 7 Juli 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 11800/2020/NNF milik tersangka **Muhammad Karamoy Als Tole Bin Tole Bin Harun Karamoy** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkoba tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:107/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E., selaku pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Muhammad Karamoy Als Tole Bin Harun Karamoy** dengan jumlah:

- 1 paket sabu-sabu seberat 0.82 (nol koma delapan dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 paket sabu-sabu seberat 0.27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 paket sabu-sabu seberat 0.35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Total 1.44 (satu koma empat empat) gram sabu-sabu beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu yang paket pertama ditemukan dilantai kamar dalam bungkus rokok sampoerna terdapat 1 (satu) bungkus kecil paket kedua ditemukan dibawah tangga kamar mandi dalam bungkus rokok terdapat 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu dan ditemukan dikolong rumah Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kosong sisa narkotika sabu-sabu habis digunakan oleh Terdakwa setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa sering beli dari saudara Made (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket lalu Terdakwa simpan dirumahnya untuk ditukarkan dengan material emas kepada penambang emas dilokasi tambang di Desa Sekatak;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yaitu sebagai penambang emas sebagai buruh dan penambangan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman kerja di penambangan emas tersebut dengan cara Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang di pesan oleh teman kerjanya dan Terdakwa mendapatkan material emas dari teman kerjanya tersebut;

Menimbang, bahwa material emas tersebut dapat di uangkan/di jual dan dapat hasil keuntungan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab.5980/NNF/2020, tanggal 7 Juli 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 11800/2020/NNF milik tersangka Muhammad Karamoy Als Tole Bin Tole Bin Harun Karamoy adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:107/IL/11075/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, S.E., selaku pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Muhammad Karamoy Als Tole Bin Harun Karamoy** dengan jumlah:

- 1 paket sabu-sabu seberat 0.82 (nol koma delapan dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 paket sabu-sabu seberat 0.27 (nol koma dua tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 paket sabu-sabu seberat 0.35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Total 1.44 (satu koma empat empat) gram sabu-sabu beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak telah membeli dan menerima 1.44 (satu koma empat empat) gram sabu-sabu beserta plastik pembungkusnya dari saudara Made (DPO), tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs



sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 2 (dua) buah kotak Rokok SAMPORNA;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Karamoy Als Tole Bin Harun Karamoy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Karamoy Als Tole Bin Harun Karamoy** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 2 (dua) buah kotak Rokok SAMPORNA;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)